



## **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 42 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud penghargaan atas prestasi dan pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 38);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut BKPP adalah SKPD yang bertanggung jawab di Bidang Kepegawaian.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut UKPD adalah Bagian atau sub ordinat dari SKPD.
7. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Diplomat dan Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan.
8. SLTA adalah lembaga pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
9. Diploma adalah lembaga pendidikan yang meliputi Diploma I, Diploma II dan Diploma III.
10. Sarjana adalah lembaga pendidikan yang meliputi Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3).
11. Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
12. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
13. Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat tanpa terikat jabatan.
14. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
15. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
16. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus dikarenakan alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak (semisal untuk mengikuti suami yang bertugas keluar negeri), cuti diluar tanggungan negara dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun, dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjang.

17. PNS yang sedang Menerima Uang Tunggu adalah Pegawai Negeri Sipil yang mengalami penyederhanaan organisasi, telah selesai menjalankan kewajiban negara namun tidak dipekerjakan kembali sebagai PNS.
18. Pemberhentian Sementara adalah PNS yang oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana yang tidak menyangkut pada jabatannya dalam hal pelanggaran yang dilakukan itu berakibat hilangnya penghargaan dan kepercayaan atas diri pegawai yang bersangkutan atau hilangnya martabat serta wibawa pegawai itu.
19. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat DP3 adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh pejabat penilai.
20. Formasi adalah Kebutuhan tenaga pada jumlah dan jenis tertentu untuk mendukung penyelesaian tugas di SKPD/UKPD.
21. Tugas belajar adalah penugasan pegawai untuk mengikuti pendidikan tinggi di dalam maupun luar negeri, pada Perguruan Tinggi yang ditunjuk dan/atau ditetapkan, dengan biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing, dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Asing.
22. Izin Belajar adalah Izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengikuti pendidikan di luar jam kerja atas biaya sendiri.
23. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah Ujian untuk Kenaikan Pangkat Pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau Diploma yang Pangkatnya masih dibawah janjang pangkat berdasarkan pendidikan yang baru diperolehnya.
24. Tes Substantif adalah Tes yang berisikan materi pengetahuan umum dan/atau pengetahuan manajemen perkantoran.

## **BAB II MEKANISME DAN PERSYARATAN UJIAN**

### **Bagian Kesatu Mekanisme**

#### **Pasal 2**

- (1) Mekanisme ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dilakukan secara berjenjang.
- (2) Yang dimaksud berjenjang pada ayat (1) adalah bahwa penyesuaian ijazah sesuai dengan tingkatan pendidikan/ijazah yang diperoleh, yaitu dari SD ke SMP, dari SMP ke SLTA, dari SLTA ke D.I/D.II/D.III/D.IV/S.1, dari S1 ke S2/Spesialis 1, dari S2 ke S3/Spesialis 2.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Ujian**

**Pasal 3**

- (1) Syarat kepangkatan terdiri dari:
- a. Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Juru Muda Tingkat I Golongan Ruang I/b ke bawah menjadi Pangkat Juru Golongan Ruang I/c karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan minimal telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Juru Muda (I/b);
  - b. Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Juru Golongan Ruang I/c ke bawah menjadi Pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Diploma I atau yang setingkat dan minimal telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Juru (I/c);
  - c. Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a menjadi Pangkat Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang II/b karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar /Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan minimal telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda (II/a);
  - d. Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang II/b menjadi pangkat Pengatur Golongan Ruang II/c karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Akademi atau Diploma III dan minimal telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  - e. Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang II/b menjadi Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV dan minimal telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
  - f. Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b karena memperoleh Ijazah Dokter, Apoteker atau yang setingkat Magister (S2) atau Ijazah Spesialis I di Bidang Kedokteran dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda (III/a);
  - g. Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b menjadi Penata Golongan Ruang III/c karena memiliki Ijazah Doktor (S3) atau Ijazah Spesialis II di Bidang Kedokteran dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b).
- (2) Khusus untuk PNS yang pangkat awalnya Pengatur Golongan Ruang II/c yang ingin menjadi Penata Muda Golongan Ruang III/a minimal harus berpangkat Pengatur Tingkat I Golongan II/d dan masa kerja minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.

- (3) Diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang secara nyata memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai jenjang pendidikan yang diperoleh dan harus dibuktikan dengan rincian tugas yang dibuat oleh Kepala SKPD/UKPD dan disahkan oleh Pejabat Eselon II.
- (4) Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah/Diploma yang secara nyata diperlukan pada peta pengembangan Pegawai Negeri Sipil Daerah pada SKPD/UKPD yang bersangkutan.

#### **Pasal 4**

Persyaratan berkas ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, terdiri dari:

- a. Fotocopy sah SK CPNS;
- b. Fotocopy sah SK Pangkat terakhir;
- c. Fotocopy sah SK Jabatan bagi yang memegang jabatan;
- d. Fotocopy sah Ijazah dan Transkrip Nilai (dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai Keputusan Kepala BKN Nomor : 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002);
- e. Uraian Tugas yang disahkan oleh Kepala SKPD;
- f. Surat Pengantar minimal dari Sekretaris Daerah atas nama Bupati / Walikota bagi calon peserta dari Kabupaten / Kota dan Surat Pengantar Kepala SKPD yang bersangkutan bagi calon peserta dari lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Asli Surat Pernyataan dari Kepala SKPD yang bersangkutan bahwa formasi yang ditinggalkan tidak kekurangan tenaga dan dianggap cukup untuk melaksanakan tugas dan formasi yang akan diisi setelah Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah tersedia sesuai dengan jenjang kenaikan pangkat dan pengetahuan serta keahlian berdasarkan ijazah yang diperoleh;
- h. Fotocopy sah Surat Ijin Belajar (dilegalisir dari pejabat berwenang), dikecualikan untuk Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan ijazah sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- i. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan diatas materai 6000, diketahui oleh Kepala SKPD yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, tidak sedang dalam keadaan cuti diluar tanggungan negara, tidak sedang dalam keadaan menerima uang tunggu serta tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara;
- j. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- k. Pasphoto berwarna, latar belakang warna biru ukuran 3 x 4 cm dan 2 x 3 cm;
- l. Stopmap warna Merah untuk gol. I ke II, warna Kuning untuk gol. II ke III;
- m. Waktu pendaftaran dan tempat pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah ditentukan oleh BKPP.

### **Pasal 5**

Pegawai Negeri Sipil tidak diperbolehkan mengikuti ujian penyesuaian ijazah, apabila:

- a. menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, tingkat sedang atau tingkat berat dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir;
- b. dalam keadaan cuti diluar tanggungan negara;
- c. dalam keadaan menerima uang tunggu; dan
- d. dalam keadaan diberhentikan sementara.

### **Pasal 6**

Peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu:

- a. Mendapat Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar/Diploma dari jalur tugas belajar;
- b. Diangkat dalam Jabatan Struktural;
- c. Diangkat dalam Jabatan Fungsional.

## **BAB III**

### **MATERI DAN TAHAPAN PELAKSANAAN UJIAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Materi Ujian**

### **Pasal 7**

Materi ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah sebagai berikut:

- a. Dari Pangkat Juru Muda Tingkat I Golongan Ruang I/b menjadi Juru Golongan Ruang I/c materi Tes Substantif;
- b. Dari Pangkat Juru Muda Tingkat I Golongan Ruang I/c menjadi Pengatur Muda Golongan Ruang II/a, materi Tes Substantif dan Pengetahuan yang menyangkut tugas dan fungsi organisasi;
- c. Dari Pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a menjadi Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang II/b, materi Tes Substantif dan Pengetahuan yang menyangkut tugas dan fungsi organisasi;
- d. Dari Pangkat Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang II/b menjadi Pengatur Golongan Ruang II/c, materi Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah, Tes Substantif dan Tes pengetahuan lain yang dianggap perlu, dan Pengetahuan yang menyangkut tugas dan fungsi organisasi;
- e. Dari Pangkat Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang II/b menjadi Penata Muda Golongan Ruang III/a, materi Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah, Pengetahuan yang menyangkut tugas dan fungsi organisasi, Wawancara;
- f. Dari Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b, materi Tes Potensi Pengembangan diri, Peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah dan Wawancara;

- g. Dari Pangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b menjadi Penata Golongan Ruang III/c, materi Tes Potensi Pengembangan diri, Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah dan Wawancara.

## **Bagian Kedua Tahapan Pelaksanaan Ujian**

### **Pasal 8**

- (1) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dilaksanakan secara tertulis dan wawancara.
- (2) Pelaksanaan dan penyusunan Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dilakukan oleh BKPP.
- (3) Dalam melaksanakan dan menyusun materi ujian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), BKPP dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9**

Tahapan Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. administrasi kelengkapan berkas;
- b. tes materi ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
- c. pengumuman kelulusan.

## **BAB IV KELULUSAN**

### **Pasal 10**

- (1) Bagi peserta ujian yang lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat yang ditandatangani oleh Gubernur dan/atau diwakilkan kepada Sekda dan Ketua Panitia Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- (2) Bagi peserta ujian yang tidak lulus maka yang bersangkutan dapat diusulkan kembali mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah melalui SKPD/UKPD pada periode berikutnya.

### **Pasal 11**

- (1) Peserta ujian yang telah terdaftar namun tidak hadir untuk mengikuti ujian pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, dinyatakan gugur.
- (2) Peserta ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan diri kembali untuk mengikuti ujian pada periode berikutnya.



**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 12**

Pembiayaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPP.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 8 Maret 2013

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 8 Maret 2013

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

**SIUN JARIAS**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 42**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM**  
**SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

  
**AMIR HAMZAH K. HADI**